

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan Reproduksi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental dan social yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Hal ini terkait pada suatu keadaan yaitu manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya serta sehat dan aman. Kesehatan reproduksi terkait dengan kesakitan dan kematian (BKKBN,2018).

Pengetahuan adalah sesuatu yang hadir dan terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang dikarenakan adanya reaksi, persentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran-pikiran (Sarwono,2019). Pengetahuan berperan penting dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, karena pengetahuan yang luas akan membentuk sikap dan perilaku yang baik (Ismail,2022)

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau dalah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah

pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang perkawinan, seorang pria dan seorang wanita dapat menikah ketika mereka sudah berusia 19 tahun (Kemenkes, 2022).

Pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang (BPS dkk.,2020). Proporsi pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,7% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya 14,2%. *UNICEF* (2020) mencatat bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 1.220.900 pada tahun 2018. Meningkatnya pernikahan dini dapat menjadi sebuah permasalahan kependudukan. Hal ini dikarenakan pernikahan dini membawa banyak dampak negative pada berbagai aspek kehidupan. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya akan berhenti melanjutkan pendidikannya.

Menikah dini maupun menikah dewasa tentunya akan berdampak pada pengasuhan yang ditetapkan orang tua kepada anak (Suri, dkk. 2021). Pengasuhan adalah bagaimana orang tua mendidik dan membesarkan anak sebagai bentuk kasih sayang serta tanggung jawab terhadapnya. Pengasuhan juga merupakan bentuk stimulasi orang tua terhadap anaknya berupa suatu dengan orang tua, dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Pengasuhan yang ditetapkan oleh orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan anak (Fauziah dkk,2020).

Pernikahan usia dini sangat berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari segi kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi. Pendewasaan usia juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur wanita terkait dengan banyaknya anak yang akan dilahirkan. Hal ini diakibatkan oleh pengetahuan remaja tentang kesehatan organ reproduksi belum memadai.

Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN, 2023) mengungkapkan bahwa di DIY angka pernikahan usia dini naik hampir 78,4 persen. Pada tahun 2019 perkawinan dini mencapai 394 kasus, dan mengalami kenaikan sangat tinggi menjadi 948 kasus di tahun 2020 sedangkan, pada tahun 2021 terdapat 757 kasus pernikahan usia dini. Hal itu terjadi karena pada tahun 2020 dipakai kriteria baru pernikahan dini yaitu dibawah usia 19 tahun dari tahun sebelumnya yang masih mengacu dibawah 16 tahun bagi wanita. Usia calon pengantin wanita 16-19 tahun yang sebelumnya tidak perlu dispensasi asal pengantin pria telah lebih 19 tahun kini di tahun 2020 harus mengajukan dispensasi (BKKBN, 2023).

*UNICEF* pada tahun 2022, tingkat pendidikan anak perempuan yang lebih tinggi, investasi proaktif pemerintah pada gadis remaja dan peningkatan kesadaran publik tentang dampak negatif pernikahan dini semuanya berkontribusi pada pencegahan 25 juta pernikahan dini di seluruh dunia selama 10 tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat prevalensi pernikahan paksa dan pernikahan dini masih tinggi. Terutama di beberapa daerah, seperti Afrika

sub-Sahara dan Asia Selatan, yang masing-masing menyumbang 18% dan 44% dari beban global. Asia Timur dan Pasifik menyusul dengan 12% diikuti oleh Amerika Latin dan Karibia dengan 9%, Timur Tengah dan Afrika Utara dengan 5% dan wilayah lain dengan 14% (*UNICEF, 2022*).

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka pernikahan anak di bawah umur di Indonesia turun dibandingkan tahun lalu, jumlah pernikahan dini yang turun diukur menggunakan parameter menghitung jumlah perempuan yang hamil atau melahirkan pada usia 15-19 tahun. 10 tahun yang lalu, setiap 1.000 perempuan yang sudah melahirkan, hamil dan nikah di bawah 19 tahun 36 per 1.000, saat ini menjadi 26 per 1.000. BKKBN menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan hingga mencapai 22 per 1.000. Menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak menunjukkan, tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran (BKKBN, 2022)

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih banyak dijumpai kejadian pernikahan usia muda. Kantor Wilayah (KanWil) Kementerian Agama (Kemenag) Daerah Istimewa Yogyakarta merilis data jumlah pernikahan dini

sepanjang tahun 2022 mencapai 632 kasus. Kasus pernikahan dini pada tahun 2022 tertinggi berasal dari Kabupaten Sleman dengan total 215 anak, disusul Kabupaten Gunung Kidul dengan total pengajuan dispensasi 162 anak, kemudian Kabupaten Bantul 157 anak, Kota Yogyakarta 57 anak dan Kabupaten Kulon Progo 41 anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, sebesar 84% kasus kasus pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah atau Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Angka pernikahan dini perlu menjadi perhatian serius, terlebih Provinsi Daerah Yogyakarta dianggap sebagai destinasi kota pelajar bagi pelajar dan mahasiswa dari luar daerah (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022)

Hasil dari Pengadilan Agama di Kabupaten Kulon Progo pernikahan dini selama tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan 2014 maupun tahun 2013. Pada tahun 2013 jumlah kasus pernikahan dini di Kulon Progo sebanyak 68 kasus dan tahun 2014 49 kasus maka di tahun 2015 kasus tersebut turun menjadi 41 kasus dengan rincian 27 kasus laki-laki dan 14 kasus perempuan. Pada tahun 2022 pengajuan pernikahan anak sebanyak 54 pengajuan, 45 diantaranya dikarenakan hamil diluar nikah. Sedangkan dua perkara lainnya karena telah melahirkan anak diluar nikah dan tujuh perkara karena saling mencintai. Jumlah pengajuan nikah anak terus turun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, total jumlah pengajuan dispensasi nikah sebanyak 119, pada awal tahun 2023 sampai dengan November 2023 permohonan

dispensasi pernikahan sebanyak 64 dilatar belakangi hamil diluar ikatan pernikahan dengan kisaran umur 14-17 tahun.

Hasil studi pendahuluan dalam bentuk wawancara terhadap lima orang remaja putri kelas XI di SMK N 1 Pengasih tentang pernikahan dini. Tiga remaja putri tidak mengetahui tentang pernikahan dini dini, tidak mengetahui risiko pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi. Selain itu belum adanya penyuluhan mengenai pernikahan dini dan adanya pada tahun 2023 terdapat 2 kasus pernikahan dini. Hasil wawancara tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman remaja putri tentang pernikahan dini, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana tingkat pengetahuan remaja putri kelas XI di SMK N 1 Pengasih.

## **B. Rumusan Masalah**

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, sebesar 84% kasus kasus pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah atau Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Angka pernikahan dini perlu menjadi perhatian serius, terlebih Provinsi Daerah Yogyakarta dianggap sebagai destinasi kota pelajar bagi pelajar dan mahasiswa dari luar daerah (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022) Berdasarkan hasil dari Pengadilan Agama di Kabupaten Kulon Progo pernikahan dini selama tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan 2014 maupun tahun 2013.

Pada tahun 2020, total jumlah pengajuan dispensasi nikah sebanyak 119, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 90, penurunan selama 3 tahun ini mencapai 45%. Pada tahun 2022 pengajuan pernikahan anak sebanyak 54 pengajuan, 45 diantaranya dikarenakan hamil diluar nikah.

Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di SMK N 1 Pengasih Tahun 2024” Berdasarkan latar belakang tersebut disimpulkan bahwa masalah pernikahan dini pada remaja yang sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini, sehingga rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di SMK N 1 Pengasih?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini pada remaja putri Di SMK N 1 Pengasih.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berdasarkan sumber informasi.
- b. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir Ayah.

- c. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir Ibu.
- d. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berdasarkan pekerjaan Ayah.
- e. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berdasarkan pekerjaan Ibu.

#### **D. Ruang Lingkup**

##### 1. Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini.

##### 2. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah remaja putri di SMK N 1 Pengasih.

##### 3. Lingkup Waktu

Penelitian dilaksanakan bulan Januari- Maret 2024

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi pembacanya, serta diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pernikahan dini.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepala sekolah dan guru SMK N 1 Pengasih

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sikap remaja tentang pernikahan dini, untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak sekolah sebagai upaya pencegahan dini terhadap sikap pernikahan dini yang penyimpangan bagi siswa dan menentukan kebijakan mengenai program pendidikan seksual di lingkungan sekolah.

### b. Bagi Tenaga Kesehatan di wilayah kerja SMK N 1 Pengasih

Diharapkan dapat mendukung dan membuat program kegiatan siswa terkait Kesehatan Reproduksi Remaja.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perilaku pernikahan dini.

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul belum pernah dilakukan penelitian oleh orang lain, hanya penelitian dengan topik serupa telah ada. Penelitian tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Ulfa Nur Aisah (2017) dengan judul “Hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul Tahun (2017)	Penelitian menggunakan metode desain deskriptif dengan teknik pengambilan sampel total sampling sebanyak 67 remaja.	Hasil penelitian dengan jumlah 60 reponden (54,4%), dan sebagian besar responden yang berusia 16 tahun yaitu berjumlah 34 reponden (30,9%), sedangkan yang berusia 16 tahun berjumlah 33 responden (30%)	Memiliki subjek penelitian yang sama yaitu remaja dan instrument penelitian menggunakan kuesioner	Kuesioner yang digunakan, tempat penelitian dilaksanakan di Gunung Kidul pada tahun 2017 sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMK N 1 Pengasih pada tahun 2024
2.	Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja putri di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru (Nurikhman, 2021)	Desain deskriptif. Populasi sebanyak 98 remaja. Sample total sampling.	Hasil penelitian didapatkan tidak hamil pranikah (75,6%), pemasukan keluarga besar (57,7%), pengetahuan kurang (65,4%), negatif budaya perkawinan dini (65,4%)	Memiliki subjek yang sama yaitu remaja dan instrument penelitian menggunakan kuesioner	Kuesioner yang digunakan, tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru pada tahun 2021 sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMK N 1 Pengasih tahun 2024

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	Desain deskriptif. Populasi sebanyak 48 remaja. Sample total sampling.	Penelitian ini didapatkan 25 perempuan yang memiliki tingkat ekonomi rendah, 22 perempuan yang memiliki pengetahuan kurang, kemudian 24 perempuan dengan pendidikan dasar, dan 35 perempuan (66,7%) dengan menikah dini	Memiliki subjek yang sama yaitu remaja dan instrument penelitian menggunakan kuesioner	Kuesioner yang digunakan, tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMK N 1 Pengasih tahun 2024
4.	Untuk mengkaji faktor-faktor sosiodemografis yang terkait dengan pernikahan dini perempuan di Bangladesh, Ghana, dan Irak (Abdus et al., 2021)	Sample pada penelitian ini yaitu Bangladesh 64378, Ghana 14374 dan Irak 30660 dengan menggunakan regresi	Hasil penelitian ini faktor yang berhubungan secara bermakna ( $p < 0,001$ atau $p < 0,05$ ) dengan pernikahan dini adalah usia perempuan saat ini, tempat tinggal, agama, tingkat pendidikan perempuan dan kepala rumah tangga.	Memiliki subjek yang sama yaitu remaja dan instrument penelitian menggunakan kuesioner	Kuesioner yang digunakan, tempat penelitian dilaksanakan di Bangladesh, Ghana, dan Irak pada tahun 2021 sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMK N 1 Pengasih tahun 2024

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5.	Untuk mengkaji distribusi spasial dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja di Etopia (Montazeri et al., 2019)	Desain deskriptif. Populasi sebanyak 65 remaja. Sample total sampling.	Hasil penelitian ini faktor pengasuh yang signifikan terhadap pernikahan dini yaitu pendidikan, umur dan wilayah	Memiliki subjek yang sama yaitu remaja dan instrument penelitian menggunakan kuesioner	Kuesioner yang digunakan, tempat penelitian dilaksanakan pada remaja di Etopia tahun 2019 sedangkan peneliti melakukan penelitian di SMK N 1 Pengasih tahun 2024